



P E N E T A P A N
Nomor 97/Pdt. G/2022/PN.Gpr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri membaca ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 97/Pdt.G/2022/PN.Gpr tertanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Gpr, dalam perkara :

Hadi Sukmoroto Bin Marto Gumbrek, bertempat tinggal di Banjar Mlati Gg Mawar, Perumahan Royal Cluster, Rt 003 Rw 007, Kel Banjarmlati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Banjarmlati, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunaryo, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Dsn Kuncir Rt 01 Rw 04 Ds Kuncir Kec, Ngetos Kab, Nganjuk Prov, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2022 , sebagai **Penggugat**; -----

Lawan

Lilik Binti Poniran, bertempat tinggal di Jalan Rambutan Jombangan, Rt 003 Rw 015, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Desa Tertek, Pare, Kab. Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KRMP.D. Bambang P, S.H.,M.Hum., dan Nanang Setiawan, S.H. Para Advokat di Kantor “PP.POLRI DAERAH METRO JAYA BIRO BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI WILAYAH INDONESIA BAGIAN TIMUR” beralamat di Jl. Loncat Indah, Perumahan Mutiara Jingga Residen Kav. A Nomor 22, RT.07 RW.4 Kelurahan Tasikmadu, Kota Malang dan Jl. Jaya Srani 1, Blok 7H, No.18 Sawojajar II, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2022, sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca Surat-surat dalam berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 13 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 18 Juli 2022 dibawah register nomor 97/Pdt.G/2022/PN.Gpr. telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

halaman 1 dari 7 Penetapan perkara nomor 97/Pdt.G/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Islam di KUA Kec, Ponggok Kab, Blitar sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 967/55/III/1999, teranggal 26 Maret 1999;-----
2. Bahwa saat perkawinan Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugat berstatus Janda anak 1 (satu);-----
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;-----
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diputus cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana tertuang dalam Akta Cerai Nomor: 1820/AC/2013/PA.BL, tanggal 10 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kab, Blitar;-----
5. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama / harta gono gini, berupa : -----
Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan, dengn SHM Nomor: 649 dan / atau Nomor lain atas nama HADI SUKMOROTO/LILIK, leter C Desa Nomor: 989 atas nama B.NITIWISASTRO, persil Nomor 27, sementara SPPT (NOP) Nomor: 35.06.130.010-005.0079.0 atas nama MASRIAH, yang terletak di Dsn Jombangan Ds Tertek Kec, Pare Kab, Kediri, dengan batas2 sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara: tanah milik Suprihatin/Santoso.
 - Sebelah Timur : jalan Arbei.
 - Sebelah Selatan: tanah milik Rohmad.
 - Sebelah Barat: tanah milik Suherman.
6. Bahwa sampai saat ini harta bersama/harta gono gini tersebut dikuasai oleh Tergugat termasuk dokumen2 penting lainnya/ Sertifikat Hak Milik (SHM) atas objek sengketa, sehingga Penggugat tidak sempat menyimpan arsip, salinan atau foto copynya;-----
7. Bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut diktum 6, supaya terang benderang kebenaran legalitas objek sengketa, maka dengan hormat saya mohon kepada Yth Majelis Hakim berkenan menghadirkan **saksi ahli** dari kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab, Kediri;-----
8. Bahwa setidaknya pihak Pemerintah Desa Tertek sudah 3 kali mengundang penggugat dan tergugat untuk mediasi, tetapi tergugat tidak pernah datang;--
9. Bahwa harta bersama/harta gono gini sebagaimana tersebut diktum 5 saat ini memiliki nilai jual / harga pasar sekitar Rp 700.000.000.- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);-----

halaman 2 dari 7 Penetapan perkara nomor 97/Pdt.G/2022/PN.Gpr



10. Bahwa sesuai ketentuan :

- i. Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) :

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

- ii. Kompilasi Hukum Islam pasal 97 :

"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

11. Bahwa berdasarkan ketentuan pada diktum 10, maka baik Penggugat maupun Tergugat masing masing mendapatkan hak atas harta bersama /gono gini seperdua dari harta bersama atau senilai sekitar Rp 350.000.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)-----

12. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta bersama/harta gono gini tersebut kepada Penggugat sesuai dengan aturan yang sebenarnya, maka berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak ***illusoir***, serta ada dugaan kuat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kab, Kediri Cq. Majelis Hakim yang Menangani Perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (***conservatoir beslag***) terlebih dahulu terhadap harta bersama / harta gono gini tersebut;-----

13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kab, Kediri menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (***uitvoerbaar bij voorraad***) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;-----

14. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang ***paksa (dwangsom)*** kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (***inkracht***);-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

halaman 3 dari 7 Penetapan perkara nomor 97/Pdt.G/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Memutuskan/menetapkan secara hukum keseluruhan obyek sengketa yang berupa;

Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan, dengan SHM Nomor: 649 dan/atau Nomor lain atas nama HADI SUKMOROTO/LILIK, leter C Desa Nomor: 989 atas nama B.NITIWISASTRO, persil Nomor 27, sementara SPPT (NOP) Nomor: 35.06.130.010-005.0079.0 atas nama MASRIAH, yang terletak di Dsn Jombangan Ds Terteck Kec, Pare Kab, Kediri, dengan batas2 sebagai berikut :

- Sebelah Utara: tanah milik Suprihatin/Santoso.
- Sebelah Timur : jalan Arbei.
- Sebelah Selatan: tanah milik Rohmad.
- Sebelah Barat: tanah milik Suherman.

Adalah merupakan harta bersama / harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua dokumen legalitas (SHM) objek sengketa kepada Majelis Hakim selama proses persidangan masih berlangsung; -----
4. Memutuskan/menetapkan Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta bersama/harta gono gini yaitu sebesar Rp. 350.000.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);-----
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta bersama/harta gono gini yaitu sebesar Rp. 350.000.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); ----
6. Menghukum tergugat untuk mengosongkan objek sengketa selama masih belum ada kekuatan hukum tetap; -----
7. Dan atau menjual objek sengketa dan hasilnya kemudian dibagi dua, Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah total dari hasil penjualan harta bersama;-----
8. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap obyek sengketa;-----
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (**dwangsom**) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari, untuk setiap kelalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

halaman 4 dari 7 Penetapan perkara nomor 97/Pdt.G/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memutuskan/menetapkan bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi; -----
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kab, Kediri Cq. Majelis Hakim yang Menangani Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan proses mediasi untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah, sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat dan pada tanggal 29 Agustus 2022 pada proses Mediasi Penggugat mencabut gugatannya;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat datang menghadap kuasanya Sunaryo, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Dsn Kuncir Rt 01 Rw 04 Ds Kuncir Kec, Ngetos Kab, Nganjuk Prov, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2022 dan Tergugat datang menghadap kuasanya KRMP.D. Bambang P, S.H., M.Hum., dan Nanang Setiawan, S.H. Para Advokat beralamat di Jl. Loncat Indah, Perumahan Mutiara Jingga Residen Kav. A Nomor 22, RT.07 RW.4 Kelurahan Tasikmadu, Kota Malang dan Jl. Jaya Srani 1, Blok 7H, No.18 Sawojajar II, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2022, Untuk itu pemeriksaan dilanjutkan dengan acara Perdamaian;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 Kuasa Penggugat telah mengajukan pencabutan yang disampaikan secara tertulis tanggal 29 Agustus 2022 terhadap perkara Perdata Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Gpr tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (vide Pasal 271,272 Rv) ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Perdata Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Gpr ini, dimana pihak Tergugat belum sampai jawabannya, oleh karena itu pencabutan gugatan terhadap perkara Perdata Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Gpr yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut adalah dibolehkan, maka pencabutan gugatan tersebut adalah beralasan hukum dan dikabulkan ;-----

halaman 5 dari 7 Penetapan perkara nomor 97/Pdt.G/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diperintahkan untuk mencoret daftar perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;-----

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh pihak Penggugat, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat ; -----

Mengingat Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencoret perkara Perdata Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Gpr dari register perkara yang sedang berjalan ; -----
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Kabupaten Kediri pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 oleh kami Quraisyiyah, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, Sri Haryanto, S.H.,M.H. dan Rofi Heryanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Pujiyati, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H.,M.H.

Quraisyiyah, S.H.,M.H.

Rofi Heryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Pujiyati, S.H.,M.H.

halaman 6 dari 7 Penetapan perkara nomor 97/Pdt.G/2022/PN.Gpr



Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
PNBP ADM/ATK	: Rp.	50.000,00
Panggilan	: Rp.	250.000,00
PNBP/Panggilan P+T	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u> +
J u m l a h.	: Rp.	370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;